

ASLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DARI : *Termohon*

NO. *190-01-13-02* / PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : *Rabu*

TANGGAL : *8 Mei 2024*

JAM : *10.30 wib*

Jakarta, 5 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang untuk Wilayah Provinsi Sumatera Utara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon Kantor : (021) 31927028  
Email Kantor : [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

- |    |                                |               |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1. | Hifdzil Alim, S.H., M.H.       | NIA: 20.00357 |
| 2. | Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.     | NIA: 02.11294 |
| 3. | Imam Munandar, S.H.            | NIA: 13.00338 |
| 4. | Mohamad Khoironi, S.H., M.H.   | NIA: 17.02357 |
| 5. | Raden Liani Afrianty, S.H.     | NIA: 10.01780 |
| 6. | Muhammad Misbah Datun, S.H.    | NIA: 20.00125 |
| 7. | M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. | NIA: 18.00802 |

- |     |                                  |                    |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 8.  | Yuni Iswantoro, S.H.             | NIA: 18.00843      |
| 9.  | Firman Yuli Nugroho, S.H.        | NIA: 19.01236      |
| 10. | Nurhidayat, S.H.                 | NIA: 21.00690      |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.  | NIA: 22.03608      |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H.     | NIA: 22.03980      |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H.           | NIA: 22.03916      |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690      |
| 15. | Andres April Yanto, S.H.         | NIA: 19.00703      |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.    | NIA: 18.03166      |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H.           | NIA: 22.04189      |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.   | NIA: 24.00759      |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.     | NIA: 23.03531      |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H.            | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028, email: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.....

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### I.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon karena kesalahan Termohon. Dalil tersebut sangatlah kabur karena

Pemohon tidak menjelaskan secara rinci kesalahan-kesalahan yang seperti apa yang dilakukan oleh Termohon sehingga suara Pemohon menjadi berkurang;

- 2) Bahwa dalam positanya Pemohon mengklaim adanya ketidaklaziman hasil Pemilihan Umum. Namun, Pemohon tidak menjelaskan maksud, bentuk, maupun perbuatan yang seperti apa yang menurut Pemohon sebagai ketidaklaziman itu;
- 3) Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan sepatutnyalah dinyatakan tidak dapat diterima.

## **I.2. KETIDAKSESUAIAN ANTARA POSITA DAN PETITUM**

- 1) Bahwa antara posita dan petitum dalam permohonan pemohon tidak bersesuaian. Pada Pokok Permohonan Pemohon angka 1, Pemohon mendalilkan adanya selisih/kehilangan suara sebanyak 52 suara. Namun, pada Pokok Permohonan Pemohon angka 8, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mengembalikan suara Pemohon sebanyak 58 suara;
- 2) Bahwa antar petitum dalam Permohonan Pemohon saling bertentangan. Dalam permohonannya Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara menurut perhitungan Pemohon. Namun dalam petitum selanjutnya Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS yang didalilkan dan diminta Pemohon untuk itu;
- 3) Bahwa andaikan Mahkamah mengabulkan permohonan penetapan perolehan suara di satu sisi, kemudian mengabulkan pemungutan suara di sisi yang lain, maka akan terjadi pertentangan antara hasil penetapan perolehan suara dan hasil pemungutan suara ulang sehingga antar petitum yang dimohonkan oleh Pemohon tidak saling bersesuaian;
- 4) Bahwa dengan demikian antar-petitum permohonan tidak bersesuaian sehingga patut permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, maupun keterangan dalam bentuk lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan posita maupun petitum yang disampaikan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Pemohon Perkara Nomor 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sepanjang diakui kebenaran dan validitasnya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara secara nasional untuk Pemohon melalui Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti T-1**). Berdasarkan Keputusan KPU tersebut, perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Batubara, Dapil Batubara 6, adalah 2.424 suara;
3. Bahwa Termohon tidak melakukan kesalahan penghitungan dalam penetapan hasil perolehan suara tersebut;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batubara Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Batubara 6 adalah sebagai berikut:

### 4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BATUBARA DAPIL 6

#### TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BATUBARA DAPIL BATUBARA 6

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1.	Parta Bulan Bintang	2.424	2.476	52
----	---------------------	-------	-------	----

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tentang berkurangnya suara Pemohon di Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara antara lain terjadi di TPS 002 sebanyak 3 suara, TPS 003 sebanyak 3 Suara, TPS 005 sebanyak 7 suara, TPS 006 sebanyak 9 suara. Berkurangnya suara Pemohon karena adanya kesalahan Termohon *ic* Petugas KPPS dalam melakukan perhitungan suara yang membatalkan suara Pemohon karena terdapat sobek pada lipatan surat suara. Menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. TPS 02 Desa Simpang Kopi (**Bukti T-4**)
    - Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 3 (tiga) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 002 Desa Simpang Kopi;
    - Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan pada aturan yang berlaku, yaitu, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara keputusan *a quo* menyatakan dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat

anggota KPPS, Saksi Partai Politik, dan Pengawas TPS yang hadir;

- Bahwa di TPS 002 Simpang Kopi, total surat suara tidak sah sebanyak 8 (delapan) surat suara. Tidak sahnya surat suara tersebut dikarenakan surat suara dicoblos lebih dari satu coblosan pada kolom partai yang berbeda;
- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 002 Simpang Kopi tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari saksi Pemohon. Sebab, Pemohon tidak memiliki saksi mandat yang hadir di TPS 002 Simpang Kopi.

b. TPS 003 Desa Simpang Kopi (**Bukti T-5**)

- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 3 (tiga) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 003 Desa Simpang Kopi;
- Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan terhadap aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara keputusan *a quo* menyatakan dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik, dan Pengawas TPS yang hadir;

- Bahwa di TPS 003 Simpang Kopi, total surat suara tidak sah adalah 5 (lima) surat suara;
  - Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 003 Simpang Kopi tidak ada Catatan Keberatan Saksi Pemohon karena Pemohon tidak memiliki saksi mandat yang hadir di TPS 003 Simpang Kopi.
- c. TPS 05 Desa Simpang Kopi (**Bukti T-6**)
- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 7 (tujuh) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 005 Desa Simpang Kopi;
  - Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan terhadap aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara keputusan *a quo* menyatakan dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik, dan Pengawas TPS yang hadir;
  - Bahwa di TPS 005 Simpang Kopi, total surat suara tidak sah adalah 9 (sembilan) surat suara. Surat suara tersebut tidak sah karena surat suara dicoblos lebih dari satu coblosan pada kolom Partai yang berbeda dan surat suara tidak dicoblos sama sekali (bersih);

- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 005 Simpang Kopi tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari Pemohon karena Pemohon tidak mempunyai saksi mandat yang hadir di TPS 005 Simpang Kopi.
- d. TPS 006 Desa Simpang Kopi (**Bukti T-7**)
- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 9 (sembilan) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 006 Desa Simpang Kopi.
  - Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan terhadap aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara keputusan *a quo* menyatakan bahwa dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir;
  - Bahwa di TPS 006 Simpang Kopi, total surat suara tidak sah adalah 11 (sebelas) surat suara. Adapun penyebab surat suara tidak sah dikarenakan surat suara dicoblos lebih dari satu coblosan pada kolom partai yang berbeda sebanyak 5 (lima) surat suara, surat suara tidak dicoblos sama sekali/bersih sebanyak 3 (tiga) surat suara, dan surat suara

rusak karena sobek tidak wajar sebanyak 3 (tiga) surat suara;

- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 006 Simpang Kopi tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari Pemohon karena Pemohon tidak mempunyai saksi mandat yang hadir di TPS 006 Simpang Kopi.

2) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tentang berkurangnya suara Pemohon di Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara antara lain terjadi di TPS 001 sebanyak 1 suara, TPS 002 sebanyak 2 Suara, TPS 003 sebanyak 2 suara, TPS 009 sebanyak 6 suara, TPS 021 sebanyak 1 suara. Berkurangnya suara Pemohon karena adanya kesalahan Termohon *ic* Petugas KPPS dalam melakukan perhitungan suara yang membatalkan suara Pemohon karena terdapat sobek pada lipatan surat suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

a. TPS 001 Desa Kuala Tanjung (**Bukti T-8**)

- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 1 (satu) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 001 Desa Kuala Tanjung;
- Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan pada aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara yang menyatakan bahwa dalam hal mengumumkan surat suara

itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir;

- Bahwa di TPS 001 Desa Kuala Tanjung ini, total surat suara tidak sah adalah 5 (lima) surat suara. Adapun penyebab surat suara tidak sah dikarenakan surat suara dicoblos lebih dari satu coblosan pada kolom partai yang berbeda;
- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 001 Kuala Tanjung tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari Pemohon karena Pemohon tidak mempunyai saksi mandat yang hadir di TPS 001 Kuala Tanjung.

b. TPS 002 Kuala Tanjung (**Bukti T-9**)

- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 2 (dua) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 002 Desa Kuala Tanjung;
- Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan pada aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara yang menyatakan bahwa dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir;

- Bahwa di TPS 002 Desa Kuala Tanjung ini, total surat suara tidak sah adalah 13 (tiga belas) surat suara. Adapun penyebab surat suara tidak sah dikarenakan surat suara dicoblos lebih dari satu coblosan pada kolom partai yang berbeda dan surat suara tidak dicoblos;
  - Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 002 Kuala Tanjung tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari Pemohon. Sebab, Pemohon tidak mempunyai saksi mandat yang hadir di TPS 002 Kuala Tanjung.
- c. TPS 003 Kuala Tanjung (**Bukti T-10**)
- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 2 (dua) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 003 Desa Kuala Tanjung;
  - Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan pada aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara yang menyatakan bahwa dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir;
  - Bahwa di TPS 003 Desa Kuala Tanjung, total surat suara tidak sah adalah 5 (lima) surat suara. Adapun penyebab surat suara tidak sah dikarenakan surat suara dicoblos lebih

dari satu coblosan pada kolom partai yang berbeda dan surat suara tidak dicoblos;

- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 003 Kuala Tanjung tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari Pemohon karena Pemohon tidak memiliki saksi mandat yang hadir di TPS 003 Kuala Tanjung.

d. TPS 009 Kuala Tanjung ( **Bukti T-11** )

- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 6 (enam) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 009 Desa Kuala Tanjung;
- Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan terhadap aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara yang menyatakan bahwa dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir;
- Bahwa di TPS 009 Desa Kuala Tanjung, total surat suara tidak sah ialah sebanyak 11 (sebelas) surat suara. Adapun penyebab surat suara tidak sah dikarenakan surat suara dicoblos lebih dari satu coblosan pada kolom partai yang berbeda dan surat suara tidak dicoblos/bersih;

- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 009 Kuala Tanjung tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari Pemohon karena Pemohon tidak mempunyai saksi mandat yang hadir di TPS 009 Kuala Tanjung.
- e. TPS 021 Kuala Tanjung (**Bukti T-12**)
  - Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 1 (satu) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 021 Desa Kuala Tanjung;
  - Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan terhadap aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara yang menyatakan bahwa dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir;
  - Bahwa di TPS 021 Desa Kuala Tanjung, total surat suara tidak sah ialah sebanyak 9 (sembilan) surat suara. Adapun penyebab surat suara tidak sah dikarenakan surat suara dicoblos lebih dari satu coblosan pada kolom partai yang berbeda;
  - Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 021 Kuala Tanjung tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari Pemohon.

Saksi mandat Pemohon tidak hadir di TPS 021 Kuala Tanjung.

- 3) Bahwa dalil Pemohon tentang berkurangnya suara Pemohon di Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara antara lain terjadi di TPS 005 sebanyak 3 suara. Berkurangnya suara Pemohon karena adanya kesalahan Termohon *ic* Petugas KPPS dalam melakukan perhitungan suara yang membatalkan suara Pemohon karena terdapat sobek pada lipatan surat suara yang diterima oleh pemilih. Menurut Termohon, faktanya adalah sebagai berikut: **(Bukti T-5)**
- a. Bahwa saat penghitungan dan pembacaan suara di TPS 005 Desa Tanjung Gading pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 00.30 WIB. Proses tersebut disaksikan oleh pengawas TPS dan saksi-saksi dari Parpol yang hadir yg menyerahkan surat mandat sebagai saksi;
  - b. Bahwa di TPS 005 Desa Tanjung Gading terdapat 18 (delapan belas) surat suara yang tidak sah. Surat suara yang tidak sah tersebut disebabkan oleh:
    - (1) Surat suara tidak ada yang dicoblos (bersih);
    - (2) Surat suara dicoblos pada kolom partai yang berbeda;
    - (3) Surat suara dicoblos di beberapa caleg tetapi berbeda partai;
    - (4) Surat suara dicoblos di luar dari kotak partai;
    - (5) Surat suara koyak di lipatan surat suara. Dalam hal ini, terdapat 3 (tiga) surat suara yang koyak pada lipatan kertas dan di perlihatkan/dipertanyakan oleh KPPS kepada saksi serta Pengawas TPS. Sesuai kesepakatan, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
  - c. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 005 Desa Tanjung Gading tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari Pemohon karena tidak ada saksi mandat Pemohon yang hadir di TPS 005 Desa Tanjung Gading.

4) Bahwa dalil Pemohon tentang berkurangnya suara Pemohon di Desa Tanjung Parapat, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, antara lain terjadi di TPS 002 sebanyak 2 suara, TPS 004 sebanyak 2 suara, dan TPS 005 sebanyak 3 suara. Berkurangnya suara Pemohon karena adanya kesalahan Termohon ic Petugas KPPS dalam melakukan perhitungan suara yang membatalkan suara Pemohon karena sobek pada lipatan surat suara yang diterima oleh Pemilih, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

a. TPS 002 Desa Tanjung Parapat (**Bukti T-16**)

- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 2 (dua) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 002 Desa Tanjung Parapat;
- Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan terhadap aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara yang menyatakan bahwa dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir;
- Bahwa di TPS 02 Desa Tanjung Parapat, total surat suara tidak sah ialah sebanyak 16 (enam belas) surat suara. Adapun penyebab surat suara tidak sah dikarenakan surat suara dicoblos namun rusak, surat suara tidak dicoblos,

surat suara dicoblos lebih dari satu, dan surat suara dicoblos di luar kotak;

- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 002 Tanjung Parapat tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari Pemohon karena Pemohon tidak memiliki saksi mandat di TPS 002 Tanjung Parapat.
- b. TPS 004 Desa Tanjung Parapat (**Bukti T-17**)
- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 2 (dua) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak mendasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 004 Desa Tanjung Parapat;
  - Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan terhadap aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara yang menyatakan bahwa dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir;
  - Bahwa di TPS 004 Desa Tanjung Parapat, total surat suara tidak sah sebanyak 13 (tiga belas) surat suara. Adapun penyebab surat suara tidak sah dikarenakan surat suara dicoblos namun rusak, surat suara tidak dicoblos, surat suara dicoblos lebih dari satu, dan surat suara dicoblos di luar kotak;

- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 004 Tanjung Parapat tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari Pemohon karena saksi Pemohon tidak memiliki saksi mandat di TPS 004 Tanjung Parapat.
- c. TPS 005 Desa Tanjung Parapat (**Bukti T-18**)
  - Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 3 (tiga) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak mendasar dikarenakan tidak ada Surat Suara Sobek Pada Lipatan di TPS 005 Desa Tanjung Parapat;
  - Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan terhadap aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara yang menyatakan bahwa dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir;
  - Bahwa di TPS 005 Desa Tanjung Parapat, total surat suara tidak sah ialah sebanyak 17 (tujuh belas) surat suara. Adapun penyebab surat suara tidak sah dikarenakan surat suara dicoblos namun rusak, surat suara tidak dicoblos, surat suara dicoblos lebih dari satu, dan surat suara dicoblos di luar kotak;
  - Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 005 Tanjung Parapat tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari Pemohon.

Sebab, Pemohon tidak memiliki saksi mandat di TPS 005 Tanjung Parapat.

- 5) Bahwa dalil Pemohon tentang berkurangnya suara Pemohon Andi Lestari, S.K.G (Partai Bulan Bintang) di Desa Sei Simujur, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara antara lain terjadi di TPS 003 sebanyak 5 suara dan TPS 004 sebanyak 2 suara. Berkurangnya suara Pemohon karena adanya kesalahan Termohon ic Petugas KPPS dalam melakukan perhitungan suara yang membatalkan suara Pemohon karena terdapat sobek pada lipatan surat suara yang diterima oleh pemilih, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

a. TPS 003 Desa Sei Simujur (**Bukti T-19**)

- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 5 (lima) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak mendasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 003 Desa Sei Simujur;
- Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan terhadap aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara yang menyatakan bahwa dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir;

- Bahwa di TPS 003 Desa Sei Simujur, total surat suara tidak sah adalah 19 (sembilan belas) surat suara. Adapun penyebab surat suara tidak sah dikarenakan surat suara dicoblos namun rusak, surat suara tidak dicoblos, surat suara dicoblos lebih dari satu, dan surat suara dicoblos di luar kotak;
  - Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 003 Desa Sei Mujur tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari Pemohon karena tidak ada saksi mandat Pemohon yang hadir di TPS TPS 003.
- b. TPS 004 Desa Sei Simujur (**Bukti T-20**)
- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 2 (dua) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak mendasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 004 Desa Sei Simujur;
  - Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan pada aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara yang menyatakan bahwa dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir;
  - Bahwa di TPS 004 Desa Sei Simujur, total surat suara tidak sah ialah sebanyak 15 (lima belas) surat suara. Adapun

penyebab surat suara tidak sah dikarenakan surat suara dicoblos namun rusak, surat suara tidak dicoblos, surat suara dicoblos lebih dari satu, dan surat suara dicoblos di luar kotak;

- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 004 Desa Sei Mujur tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari Pemohon. Sebab, Pemohon tidak mempunyai saksi mandat di TPS 004 Desa Sei Mujur.

6) Bahwa dalil Pemohon tentang berkurangnya suara Pemohon Andi Lestari, S.K.G (Partai Bulan Bintang) di Desa Pelanggiran, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, antara lain, terjadi di TPS 001 Desa Pelanggiran sebanyak 1 suara. Berkurangnya suara Pemohon karena adanya kesalahan Termohon *ic* Petugas KPPS dalam melakukan perhitungan suara yang membatalkan suara Pemohon karena terdapat sobek pada lipatan surat suara yang diterima oleh Pemilih. Menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

**(Bukti T-21)**

- Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah menyampaikan kepada para pemilih agar memeriksa surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima pemilih rusak maka surat suara tersebut harus dikembalikan ke KPPS untuk diganti. Klaim Pemohon terkait adanya 1 (satu) surat suara yang dibatalkan karena sobek pada lipatan, hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan tidak ada surat suara sobek pada lipatan di TPS 001 Desa Pelanggiran;
- Bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya surat suara, KPPS telah sesuai dan mendasarkan terhadap aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Lampiran I Bab V Penghitungan Suara yang

menyatakan bahwa dalam hal mengumumkan surat suara itu sah/tidak sahnya merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir;

- Bahwa pada TPS 001 Desa Pelanggaran, total surat suara tidak sah ialah sebanyak 15 (lima belas) surat suara. Adapun penyebab surat suara tidak sah dikarenakan surat suara dicoblos namun rusak, surat suara tidak dicoblos, surat suara dicoblos lebih dari satu, dan surat suara dicoblos di luar kotak;
  - Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 001 Desa Pelanggaran tidak ada Catatan Keberatan Saksi dari Pemohon karena tidak ada saksi mandat Pemohon yang hadir di TPS 001 Desa Pelanggaran.
- 7) Bahwa dalil Pemohon tentang seharusnya suara Pemohon bertambah sejumlah 58 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Pemohon juga inkonsisten karena di sisi lain Pemohon mengklaim kehilangan suara sebanyak 52 suara. Namun, Pemohon meminta suaranya ditambah sebanyak 58 suara.

#### **4.2. DALIL PEMOHON TERKAIT PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang disampaikan dalam Posita 9 sampai dengan Posita 20 Permohonan Pemohon, Termohon menjawab sebagai berikut:

- 1) Bahwa yang disampaikan Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar. Berkaitan dengan dalil TPS 016 Desa Kuala Tanjung, faktanya adalah: **(Bukti T-14)**
  - a. Jumlah DPT = 218;
  - b. Jumlah Surat suara ditambah 2% = 223;
  - c. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih = 157;
  - d. Jumlah surat suara sah = 147;
  - e. Jumlah surat suara yang tidak sah = 10;

- f. Bahwa memang terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS dalam C. Plano dan C.Hasil salinan DPRD Kab/Kota terkait jumlah DPT yang seharusnya 218 ditulis 157. Namun, terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan pembetulan pada tingkat Kabupaten Batu Bara;
- 2) Berkaitan dengan TPS 019 Desa Kuala Tanjung, faktanya adalah sebagai berikut: **(Bukti T-15)**
    - a. Jumlah DPT = 272;
    - b. Jumlah Surat suara ditambah 2% = 279;
    - c. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT = 221;
    - d. Jumlah DPTb = 2;
    - e. Jumlah DPK = 3;
    - f. Jumlah surat suara sah = 216;
    - g. Jumlah surat suara yang tidak sah = 10;
    - h. Bahwa memang terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS dalam C Plano dan C Hasil salinan DPRD Kab/Kota terkait jumlah DPT yang seharusnya 272 ditulis 221, namun terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan pembetulan pada tingkat Kabupaten Batu Bara.
  - 3) Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang hadir 100% pada TPS 016 dan TPS 019 Desa Kuala Tanjung adalah tidak benar dan tidak berdasar;
  - 4) Terhadap dalil Pemohon yang disampaikan bahwa Pemohon menemukan sejumlah TPS jumlah sebagaimana tercantum dalam D.Hasil Kecamatan, Daftar Pemilih Khusus (DPK) melebihi jumlah surat suara cadangan 2% yang disediakan. Secara tegas Termohon sampaikan bahwa untuk Pemilih DPK maupun DPTb hanya diperbolehkan menggunakan Hak Pilihnya di atas pukul. 12.00 WIB sampai selesai waktu pemungutan dan selama surat suara masih tersedia. Penggunaan surat suara untuk Pemilih DPK dan DPTb bukan hanya menggunakan surat suara cadangan saja, tetapi seluruh surat suara yang tersisa di TPS. Pendeknya, Pemilih DPK

dan DPTb tidak hanya terbatas pada surat suara cadangan 2%, namun apabila masih ada surat suara yang belum digunakan maka dapat digunakan oleh DPK dan DPTb.

- 5) Bahwa dalil Pemohon terkait saksi Pemohon telah mengajukan keberatan pada rekapitulasi Tingkat Kecamatan Laut Tador adalah dalil yang tidak benar. Faktanya saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dilaksanakan dari tanggal 18 Februari 2024 s/d 23 Februari 2024 saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan. Meskipun memang ada kesalahan penulisan jumlah suara Pemohon di TPS 001 Desa Kandangan (**Bukti T-22**), pada kolom garis/*tally* tertera 7 namun di kolom angka tertulis 52, yang benar adalah 7 sesuai dengan hitungan garis di C.Hasil. Terhadapnya Panitia Pemilihan Kecamatan Laut Tador telah mencatat di Form D Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dan ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Laut Tador. Jelas yang mencatatkan adalah PPK Kecamatan Laut Tador, bukan Saksi Pemohon. Selanjutnya, terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan pembetulan di tingkat PPK terhadapnya tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, termasuk saksi dari Pemohon dan proses tersebut disaksikan pula oleh Panwascam Kecamatan Laut Tador. Berkaitan dengan dalil pemohon tersebut pula, Termohon juga mendapatkan Surat dari Bawaslu Nomor 079/PM.00.02/K.SU-02/02/2024 tertanggal 28 Februari 2024 perihal Mohon Penjelasan. Terhadapnya Termohon telah menindaklanjuti melalui Surat KPU Kabupaten Batu Bara Nomor 499/PP.08.1-SD/1219/1/2023 (**Bukti T-25**).
5. Selain dan selebihnya Termohon menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu di Dapil Kabupaten Batu Bara 6 Provinsi Sumatera Utara berjalan dengan lancar dan pengguna hak pilih semua terlayani;
6. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat/nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS,

kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat/nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;

7. Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu.

### III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum 2024 Pemohon yang benar adalah sebagai berikut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batubara Dapil Batubara 6.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Bulan Bintang	2.424

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim kami  
Kuasa Hukum Termohon

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.



2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.



3. Imam Munandar, S.H.



4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.



5. Raden Liani Afrianty, S.H.,



6. Muhammad Misbah Datun, S.H.



7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.



8. Yuni Iswantoro, S.H.



9. Firman Yuli Nugroho, S.H.



10. Nurhidayat, S.H.



11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.



12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.



13. Farih Ihdal Umam, S.H.



14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.



15. Andres April Yanto, S.H.



16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.




17. Djanur Suwarsono, S.H.



18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



20. Joni Khurniawan, S.H.

